



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA  
Nomor : D/Kw.10 / MTs / 1478 / 2009.**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi  
Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/ 4719 / 2009.  
Tanggal 24 Juli 2009

Di berikan Kepada

**NAMA MADRASAH** : MTs.Percontohan Insan Cendikia  
**ALAMAT** : Jl.Letjen Mt Haryono 57  
**DESA** : Penganjang  
**KECAMATAN** : Sindang  
**KABUPATEN** : Indramayu  
**PROVINSI** : Jawa Barat  
**PENYELENGGARA MADRASAH /YYS** : Yayasan Nurul Iman  
**BERDIRI SEJAK TAHUN** : 2009

Dengan Ini di berikan ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	3	2	1	2	0	0	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 24 Juli 2009

An. KEPALA  
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H SAEROJI, M.M.  
NIP. 195908101987031006



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4PP.00.5/ 4719 / 2009

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
  10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  11. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
  12. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah ;

**MEMBACA** :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Indramayu Nomor : Kd.10.12/PP.005/419/ 2009, Tanggal 13 April 2009 Tentang Usul Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "Percontohan Insan Cendikia" Jl Letjen Mt Haryono No.57 Desa Penganjang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu

## MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 ( dua ) lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada Tanggal : 24 Juli 2009

An. K E P A L A  
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



### TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Indramayu.;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 /PP.005/ 4719 / 2009,Tanggal 24 Juli 2009

DAPTAR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT' NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	<b>MTs Percontohan Insan Cendikia</b> Jalan : Letj Mt Haryono No 57 Desa : Penganjang Kecamatan : Sindang Kabupaten : Indramayu	121.2.32.12.007E	D/Kw.10/MTs./ 1478 /2009

DEPARTEMEN AGAMA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA  
JAWA BARAT  
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM  
Drs. H. SAEROJI, M.M.  
NIP. 195908101987031006